

# **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL OLEH MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GORONTALO**

**ARPIN**

**Universitas Ichsan Gorontalo**

**Email: arfin\_jumadi@yahoo.com**

**HARITSA**

**Universitas Ichsan Gorontalo**

**Email: harislaw10@gmail.com**

## ***Abstract***

*Penal mediation is known in the criminal justice system in Indonesia due to the thought associated with the ideas of reforming criminal law (penal reform), and is associated with the problem of pragmatism or legal rigidity in answering the problems that exist in society. The background of pragmatism is to reduce the stagnation or accumulation of cases. The reasoning mediation is the restorative justice process in criminal law which is carried out by mediating between the perpetrator and the victim with a purpose. In the perspective of legal sociology and culture-oriented, people in Indonesia in general, especially in Gorontalo District have a conflict resolution mechanism based on customs which always puts forward problem solving together with the aim to improve or harmonize with the way of the conference that is to bring the perpetrators and victims together. family of both parties and community leaders.*

***Keywords: Penal Mediation, Village Community***

## **Abstrak**

Mediasi penal dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatism atau kekakuan hukum dalam menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, mediasi penal yang dimaksud adalah merupakan proses restorative justice dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan. Dalam perspektif sosiologi hukum dan berorientasi pada budaya, masyarakat di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Gorontalo memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis adat istiadat yang senantiasa mengedepankan pemecahan masalah secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperbaiki atau mereparasidengan cara konfrensi yaitu mempertemukan pelaku dan korban, keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat.

**Kata Kunci: Mediasi Penal, Masyarakat Desa**

## **LATAR BELAKANG MASALAH**

**M**ediasi penal dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilatarbelakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alter-native to custody*).

Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, mediasi penal yang dimaksud adalah merupakan proses *restorative justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk memperbaiki atau mereparasi, dimana pelaku membetulkan kembali apa yang telah dirusak, konfrensi pelaku korban yang mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat.

Dalam menghadapi kekakuan hukum sebahagian masyarakat di Indonesia, khususnya yang hidup dalam kesatuan masyarakat desa, terkhusus masyarakat desa di Kabupaten Gorontalo, masih memegang teguh proses penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah mufakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Tentunya dengan menselaraskan antara akibat yang ditimbulkan dari sebuah perselisihan atau dalam hal ini tindak pidana. Mekanisme penyelesaian ini telah menjadi bagian dari sebuah system yang mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri yang terus menerus diikuti dan ditaati oleh masyarakatnya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dari data yang dapat dihimpun dalam setiap tahun tidak kurang dari sepuluh (10) kasus pidana perdesa berhasil di selesaikan melalui musyawarah mufakat, pada umumnya kasus yang diselesaikan melalui musyawarah mufakat adalah kasus yang tergolong tindak pidana ringan atau yang ancamannya dibawah lima tahun. Namun tidak jarang, terdapat pula kasus berat yang ancamannya lima tahun ke atas diselesaikan pula melalui mekanisme musyawarah mufakat masyarakat desa, hal ini tentunya merupakan hal menarik yang perlu dikaji secara mendalam sebagai materi dalam pengembangan penyelesaian tindak pidana secara umum khususnya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosio yuridis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berdsarkan kajian sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi digunakan alam penelitian ini untuk meneliti dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dengan mendapatkan data-data yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bentuk penelitian hukum empiris dimaksudkan diatas yaitu penelitian ini fokus pada praktek penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan mediasi penal oleh masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif serta digambarkan secara deskriptif dengan cara menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan model litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Pendekatan yang kedua ini (non litigasi) bersifat win-win solution. Dalam literature hukum penggunaan mekanisme penyelesaian yang bersifat win-win solution disebut dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya hanya dikenal atau berlaku pada perkara yang digolongkan sebagai perkara perdata. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, kita mendapati kasus pidana yang diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan, dan mekanisme ini, selanjutnya dikenal sebagai mediasi penal.

Berbagai pertimbangan tentunya terhadap penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan ini dinilai memberikan dampak positif. Beberapa pertimbangan masyarakat desa mongoato dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah yang dipasilitasi olah aparat desa antara lain yaitu : (1). memberikan rasa keadilan kepada korban dan/atau keluarganya, (2). Tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat didalamnya, (3) menciptakan harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban. Selain ketiga hal tersebut penyelesaian di luar pengadilan menurut penulis sangat membantu aparat komponen sistem peradilan pidana pula, yaitu

dengan tujuan untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk penyederhanaan proses peradilan.

Senada dengan hal tersebut, menurut hasil wawancara dengan **Aiptu Toni Ali, SH.** Selaku Ka. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Telaga, mengatakan bahwa:

*“Penyelesaian yang dilakukan sesaat setelah terjadinya laporan biasanya dilakukan diluar prosedur formal yang pada umumnya sebuah penyidikan tindak pidana. Penyelesaian medel ini cukup membantu mengingat banyaknya perkara yang ditangani oleh polsek, disamping itu juga polsek telaga memiliki wilayah hukum yang cukup luas, hal itu menyebabkan banyaknya kasus yang akan menumpuk, makanya kami mendukung sepenuhnya, ketika para korban menginginkan penyelesaian melalui ayahanda (Kepala desa)”. Walaupun secara umum tindak pidana terlebih tindak pidana murni memiliki mekanisme penyelesaian formal, namun terkadang masyarakat menginginkan penyelesaian melalui ayahnda, terkadangpun, kami menjadi bagian bersama-sam ayahnda dalam memediasi perdamaian anatar pelaku dan korban. cara seperti ini cukup membantu tugas kami” (Wawancara, 10 Juli 2018)*

Dalam waktu bersamaan, berdsarkan wawancara yang dilakukan oleh Kapolsek Telaga, Ibu **AKP. Ana Paramita** menjelaskan bahwa:

*“Penyelesaian tindak pidana antara pelaku dan korban, melalui mediasi di Polsek sebetulnya telah memiliki landasan hukum berupa peraturan Kapolri, disamping itu pula pembentukan BABINKANTIBMAS membawa semangat bahwa penyelesaian terhadap tindak pidana tertentu haruslah dilakukan sedini mungkin dengan melibatkan komponen dalam masyarakat tersebut. Berbeda dengan yang dilakukan oleh aparat desa dalam hal ini ayahanda (kepala Desa), namun bukan berarti penyelesaian yang dilakukan oleh ayahanda tidak dibenarkan. Bagai kami, cara tersebut cukup membantu, selain penyelesaian dilakukan sesaat setelah tindak pidana terjadi (cepat), disamping dapat menghindari penumpukan tindak pidana, karena dibanding polsek lain, polsek telaga memiliki wilayah hukum yang cukup luas, meliputi tiga kecamatan, yaitu Kec Telaga, Kec. Tilango dan Kec Telaga Jaya, yang total berjumlah 22 Desa, sehingga potensi penumpukan perkara cukup tinggi. kami sangat mendukung adanya penyelesaian tindak pidana dengan mediasi oleh ayahanda, dan kamipun terbantuan, tidak jarang*

*kasus yang masuk kami arahkan untuk diselesaikan ditingkat desa oleh ayahanda” (Wawancara, 10 Juli, 2018)*

Desa Mongolato sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, tentunya pula memiliki hak penuh dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat guna terwujudnya sebuah masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, serta menyelesaikan perselisihan antara masyarakat desa sesuai dengan yang termuat dalam Undang-undang Desa pasal 26 ayat (2) huruf C dan huruf K.

Desa sebagai salah satu jenis persekutuan hukum teritorial, persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan di tempat atau wilayah yang sama tentunya memiliki kepedulian antara sesame, baik dalam urusan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maupun urusan yang lebih sensitif yaitu persoalan menyelesaikan perselisihan antara masyarakat.

Sebagai representasi dari penyelenggara segala urusan masyarakat Desa Mongolotao, Kepala Desa atau Aparat Desa terkadang diperhadapkan pada permintaan masyarakat untuk dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sebuah perselisihan, tidak hanya terbatas pada perselisihan kepentingan atau hak keperdataan (tunduk pada hukum perdata), melainkan juga perselisihan yang merupakan ranah tindak pidana dengan berbagai jenis persoalan pidana.

Menurut data dan informasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti dari sumber tunggal yaitu data arsip perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelaku dan korban atas berbagai jenis tindak pidana yang diselesaikan oleh aparat desa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berjumlah 18 kasus. Dari total delapan belas (18) kasus pidana, 8 kasus pidana terjadi pada tahun 2015 dan 9 kasus pada tahun 2016, serta satu kasus yang terbaru pada tahun 2017, yang diselesaikan oleh aparat desa. Adapun jenis kasus yang diselesaikan oleh aparat desa terdiri dari beberapa jenis kasus yaitu:

- A. Tindak pidana kekerasan dalam ruma tangga
- B. Tindak pidana penganiayaan
- C. Tindak pidana pencemaran nama baik
- D. Tindak pidana dalam bidang lalu lintas (Kecelakaan lalu lintas)

Untuk lebih jelasnya jenis dan jumlah tindak pidana yang diselesaikan ditingkat desa oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa atau ayahanda, penulis menggambarkan dalam bentuk tabel:

*Tabel 1. Data Tindak Pidana yang dimediasi Aparat Desa Mongolato Tahun 2015-2017*

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Keterangan
		2015	2016	2017	
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3	3	1	Damai
2	Penganiayaan	3	2	-	Damai
3	Pencemaran Nama Baik	1	2	-	Damai
4	Kecelakaan Lalu Lintas	1	2	-	Damai
Jumlah		8	9	1	18

*(Sumber: Arsip Desa Mongolato, telah diolah)*

Terkait berbagai jenis tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh aparat desa tersebut, berikut ini penulis gambarkan dalam bentuk tabel, Enam (6) kasus terakhir, detail dengan inisial para pihak:

*Tabel 2. Data Identitas Pelaku dan Korban beserta Hasil Kesepakatan 6 kasus terakhir yang dimediasi Aparat Desa Mongolato.*

No	Identitas para pihak	Jenis T. Pidana	Jenis Kesepakatan	Keterangan
1	- FPL (Korban) - MAP (Pelaku)	Penganiayaan Ringan	- Mengakuai kesalahan dan saling memaafkan - Biaya pengobatan	Sudah masuk aduan ke kepolisian
2	- EDO (Korban) - ANO (Pelaku)	Penganiayaan Ringan	- Mengakuai kesalahan dan saling memaafkan - Biaya pengobatan	

3	- FA dan FE (Pelaku) - Isa (Korban)	Penceraan nama baik (ITE)	- Saling memaafkan dan berjanji tidak mengulangi	Sudah masuk aduan ke kepolisian
4	- SH (Pelaku) - SL dan MH (Korban)	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	- Saling memaafkan dan berjanji tidak mengulangi	
5	- YGI (Pelaku) - RIO (Korban)	Lakalantas	- Mengakuai kesalahan dan saling memaafkan - Biaya pengobatan	Disaksikan Pihak kepolisian
6	- ANIS (Pelaku) - NIR (Korban)	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	- Mengakuai kesalahan, saling memaafkan, berjanji tidak mengulangi	Disaksikan Pihak kepolisian

*(Sumber: Arsip Desa Mongolato, telah diolah)*

Dari tabel dua (2) diatas, dapat menjelaskan bahwa terhadap enam (6) kasus terakhir yang penyelesaiannya dilakukan oleh aparat desa, tiga diantaranya laporan dan aduan sudah masuk ke kepolisian dalam hal ini polsek telaga, namun telah tercapai kesepakatan damai, laporan tidak dilanjutkan. Adapun terkait dengan tahapan proses penyelesaian tindak pidana melalui mediasi yang dilakukan ditingkat desa (Mongolato) secara umum adalah sebagai berikut.

*Pertama:* tahap pelaporan serta permintaan penyelesaian. Dalam tahapan awal ini korban maupun pelaku atau keluarga korban maupun keluarga pelaku melakukan pelaporan sekaligus permintaan penyelesaian ke Kepala Desa sesaat atau pada beberapa hari setelah terjadinya perselisihan atau tindak pidana tersebut. Pada umumnya inisiatif dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi kepala desa bukan hanya datang dari pihak terkait dalam hal ini pihak pelaku dan korban atau keluarga pelaku dan keluarga korban saja melainkan inisiatif tersebut muncul ketika sebuah tindak pidana telah masuk ranah penyidikan oleh pihak kepolisian.

Dalam tahapan ini juga secara spontan sesaat setelah pelaporan serta permintaan warga untuk penyelesaian melalui mediasi, aparat desa atau kepala

desa harus memutuskan apakah penyelesaian ditingkat desa dapat dilakukan atau tidak, tentunya pertimbangan tersebut berkaitan erat dengan kadar perbuatan atau jenis tindak pidana yang terjadi. Untuk tindak pidana yang merupakan kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap korban atau telah berakibat jatuhnya korban jiwa tentunya memiliki resiko yang lebih besar jika dipaksakan untuk dilakukan mediasi atau upaya penyelesaian di tingkat desa. Namun hingga kini menurut data, tidak pernah ada permintaan penyelesaian di tingkat desa terhadap tindak pidana oleh yang merupakan kejahatan yang memiliki akibat luas dan serius.

*Kedua*, tahap penentuan waktu penyelesaian melalui mediasi oleh kepala desa. Sesaat setelah laporan dan permintaan atas penyelesaian melalui mediasi diterima oleh pihak aparat desa atau kepala desa itu sendiri maka, para pihak dalam hal ini pelaku dan korban yang difasilitasi oleh kepala desa bersepakat untuk menentukan waktu penyelesaian. Pertimbangan dalam penentuan waktu atau saat yang dipandang baik dalam penyelesaian tidak memerlukan pertimbangan khusus, hanya saja oleh kepala desa perlu memperhatikan jenis persoalan atau tindak pidananya, mengingat dalam keadaan tertentu keputusan atau kesepakatan damai merupakan kebutuhan mendesak mengingat guna keperluan meredam potensi meluas atau membesarnya sebuah persoalan, sehingga rumit tidaknya sebuah persoalan atau tindak pidana sangat tergantung seberapa cepat penyelesaian sebuah persoalan yang diajukan oleh masyarakat.

Saat yang sama pula, dalam penentuan waktu penyelesaian, terkadang ditentukan juga bentuk forum pertemuan atau mediasi tersebut. Pada dasarnya aparat desa atau kepala desa dalam merencanakan (jika diperlukan) sebuah bentuk forum penyelesaian praktis hanya berdasarkan permintaan kedua belah pihak, dan aparat desa hanya menambahkan dalam bentuk masukan atau saran terkait dengan bentuk forum penyelesaian. Ketika sudah disepakati mengenai kapan dan siapa-siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses penyelesaian barulah proses mediasi dilakukan. Tidak jarang proses penyelesaian tidak hanya dilakukan di rumah pribadi kepala desa melainkan juga dilakukan di ruang Sentra Pelayanan Kopolisian Terpadu (SPKT) Polsek Telaga yang membawahi Desa Mongolato sebagai wilayah hukumnya.

*Ketiga*, tahapan musyawarah penyelesaian. Dalam tahapan ini, tentunya semua keinginan atau permintaan kedua belah pihak atau seluruh pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi telah diketahui oleh aparat desa atau kepala desa, sehingga tahapan musyawarah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan pengaturan dari kepala desa yang bertindak sebagai mediator dan fasilitator. Pada saat proses mediasi, selain para pihak (Pelaku dan Korban) atau keluarga kedua belah pihak, mediasi dihadiri juga oleh beberapa pihak, antara lain



pihak kepolisian, dan tokoh masyarakat. Namun keikutsertaan pihak-pihak tersebut atau pihak lain, tentunya tergantung situasi dan bersifat kondisional, ada yang atas permintaan kedua elah pihak, maupun inisiatif aparat desa dengan pertimbangan keamanan dan kerahasiaan persoalan yang dimusyawarahkan.

Setelah proses penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dilakukan, seluruh butir-butir kesepakatan tidak hanya dalam bentuk lisan, namun juga butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan antar pihak (Pelaku dan korban) secara tertulis untuk menjadi pegangan bagi para pihak serta pihak mediator dalam hal ini pemerintah desa.

*Keempat*, pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak, dalam tahapan terakhir ini merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dengan proses perdamaian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai konsekuensi terhadap perbuatan pelaku, tentunya dalam jenis tindak pidana tertentu, terkadang kesepakatan tidak hanya terbatas pada pengakuan kesalahan dan permohonan maaf semata dari pelaku terhadap korban, namun juga kesepakatan dalam hal pemenuhan hak korban, baik berupa ganti rugi, maupun kompensasi yang harus dibayarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, baik bersifat langsung sesaat setelah penandatanganan kesepakatan maupun bersifat tidak langsung sesuai kesepakatan bersama. Sanksi dalam perdamaian pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, *pertama*: pelaku mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya, *kedua*: korban mendapatkan konfensasi biaya pengobatan dan perawatan dan/atau perbaikan kendaraannya atau fasilitas yang rusak.

Tahapan penyelesaian tindak pidana diatas tentunya tidak bersifat kaku, namun secara umum demikianlah tahapan yang dilakukan oleh aparat desa dalam menyelesaikan perselisihan secara umum. Fleksibilitas dalam penyelesaian tersebut tentunya disebabkan oleh tidak adanya aturan tertulis terkait dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ditingkat desa. Senada dengan hal tersebut menurut Bapak **Umar Usman** yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum desa mongolato menjelaskan bahwa:

*“Sampai hari ini desa tidak memiliki prosedur tertulis terkait cara penyelesaian tindak pidana, karena sebetulnya kami menyadri bahwa urusan demikian bukanlah kewenangan kami, pada umumnya kewenangan kami hanya sebatas pelayanan administrasi masyarakat desa dan pelayanan lainnya yang barkaitan dengan upaya menjaga ketentraman masyarakat, namun sebagai aparat desa yang baik, yang siap melayani masyarakat, ketikata ada permintaan masyarakat untuk menyelesaikan*

*kasus penganiayaan, perkelahian antara suamimistri, tabrakan, dll. kami wajib untuk membantu” (Wawancara 25 Februari 2017).*

Sebagai sebuah kebutuhan masyarakat, meskipun tanpa posedur tertulis tahapan penyelesaian tindak pidana di desa mongolato telah berlangsung lama, bahkan jauh sebelum adanya pemerintahan desa secara formal. Namun meskipun tidak memiliki prosedur formal layaknya urusan lainnya, mekanisme ini dianggap cukup membantu para pihak korban maupun pelaku itu sendiri melanikan juga masyarakat, bahkan pihak kepolisian sekalipun. Menurut **Ipda Rais Panrita** selaku Kanit Reskrim Polsek Telaga mengungkapkan bahwa:

*“penyelesaian yang difasilitasi oleh ayahanda cukup membantu tugas kepolisian, karena banyak kasus ternyata antara kedua belah pihak masih menginginkan upaya secara damai. Kami pula, ketika ada kasus, tidak jarang menyarankan untuk diselesaikan ditingkat desa, setelah mendapat penjelasan dari kami atau dari kepala desa, para pihak pada umumnya sepatat untuk menempuh jalur diluar kepolisian” (Wawancara, 17 Februari 2017)*

Selain itu, perihal prosedur tetap, saat ini hanya bersifat lisan saja, bahkan ketika kebutuhan akan perdamaian dinilai harus pada saat yang sama dimana aparat desa menerima laporan dan permintaan penyelesaian, maka secara spontanitas keputusan perdamaian melalui musyawarah harus dilakukan, tidak harus menunggu hari lain untuk penyelesain, sekali lagi bahwa penyelesaian tindak pidana melalui mediasi oleh aparat desa atau kepala desa bersifat kondisional, tergantung jenis tindak pidananya, permintaan kedua belah pihak dan kesediaan aparat desa atau ayahanda.

## **A. Kedudukan Hukum Proses Penyelesaian Tindak Pidana (kejahatan) melalui Mediasi Penal oleh Aparat Desa di Desa Mongolato.**

### **1. Kedudukan Hukum Mediasi atas Inisiatif Para Pihak**

Praktek Penyelesaian Sengketa Pidana di Luar Pengadilan yang dilakukan oleh Aparat Desa Mongolato, oleh penulis dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. *Pertama*, tindak pidana yang di atur atau tuduk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan *Kedua*, Delik di luar KUHP, seperti Undang-Undang Lalu lintas, Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terhadap praktek penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan yang dilakukan oleh aparat desa mongolato atas keinginan kedua belah pihak

berdasarkan tindak pidana yang di atur dalam KUHP dapat ditemui pada kasus penganiayaan ringan yang terjadi di Desa Mongolato pada Tanggal 27 Februari, Tahun 2015. Peristiwa penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku dengan Inisial “EDO” (27 Tahun) terhadap Korban berinisial “ANO” (21 Tahun). Sesaat setelah terjadinya peristiwa tindak pidana pemukulan saat itu oleh korban langsung dilaporkan ke pihak aparat desa, pelaporan tersebut langsung diteruskan ke Kepala Desa atau Ayahanda Mongolato. Kepala Desa mewakili aparat desa dan masyarakat desa sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan desa tentunya tidak akan menolak dan sudah menjadi keawajiban untuk melayani segala urusan atau kebutuhan masyarakat. Setelah kesepakatan bentuk dan siapa saja yang menghadiri pelaksanaan musyawarah atau mediasi penyelesaian tindak pidana disepakati oleh pihak-pihak terkait, kesepakatan yang dihasilkan akan menjadi pegangan kedua belah pihak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan seperti yang telah dijelaskan diatas.

Selain kronologis kasus diatas, pada tanggal 14 Maret 2017, saat penyusunan skripsi ini, penulis juga telah berhasil mendamaikan perselisihan antara sepasang suami istri dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku yang berinisial “ANIS” melakukan pemukulan terhadap korban yang berinisial “NIR” yang juga merupakan istri pelaku. Sesaat setelah kejadian korban bukannya melaporkan ke pihak yang brewajib, melainkan melaporkan ke kepala desa. Tidak terbatas pada dua (2) kasus yang telah diuraikan dalam paragraph sebelumnya, namun sebahagian besar dari kasus pidana yang diselesaikan oleh aparat desa adalah murni berdasarkan inisiatif kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah kasus pidana, baik pelaku atau korban langsung, maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga kesepakatan yang dihasilkan merupakan solusi terbaik dalam oleh semua pihak.

Menurut kebiasaan yang selama ini dipraktekkan, setiap laporan serta permintaan masyarakat, terlepas laporan tersebut telah masuk dipihak brewajib, oleh kepala desa tetap akan diselesaikan melalui mekanisme perdamaian antara kedua belah pihak. Pada umumnya ketika kedua belah pihak telah melakukan penyelesaian melalui mediasi, maka secara otomatis laporan dikepolisian akan dicabut atau tidak dilanjutkan pula oleh pihak kepolisian, tentunya dengan berpegang pada kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berselisih dihadap mediator dalam hal ini kepala desa dan aparat desa lainnya, dan selama ini setiap persoalan dalam hal ini

tindak pidana yang diselesaikan di tingkat desa selalu berhasil dengan sebuah kesepakatan antara pihak dalam bentuk perjanjian damai.

Senada dengan uraian di atas, menurut **Anis Muhamad** yang merupakan masyarakat Desa Mongolato yang juga pernah melakukan penyelesaian perselisihan rumah tangga dengan cara mediasi oleh Kepala Desa Mongolato mengungkapkan bahwa:

*“Keinginan melakukan perdamaian dengan bantuan kepala desa merupakan inisiatifnya sendiri, disamping ini merupakan persoalan rumah tangga, proses penyelesaian oleh ayahanda dianggap lebih bernuansa kekeluargaan. Selain itu pula proses penyelesaian tidak menyita waktu sehari-hari”. (Wawancara, 14 Juli 2018)*

Selain itu, terkait dengan hal di atas, menurut **Sayaiful Yunus** warga Desa Mongolato yang merupakan keluarga dari Korban kecelakaan lalu lintas mengungkapkan bahwa:

*“karena penyelesaian yang cepat, tidak kaku dan berhasil dalam mendamaikan, tanpa harus melaporkan ke kepolisian, dengan jasa kepala desa, kami dapat menyelesaikan kasus yang menimpa keluarga kami. Oleh karena itu, saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kami melaporkan dan meminta kepada ayahanda untuk memediasi dengan pelaku. (Wawancara, 12 Juli 2018)*

Menurut Barda Nawawi Arief (2014: 42) pada pokoknya praktek penyelesaian tindak pidana di Indonesia pada umumnya, terdapat 2 (dua) macam. Pertama, yaitu penyelesaian secara penal. Dalam upaya penal, tindak pidana yang dilakukan dalam penyelesaiannya diarahkan untuk menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan istilah lain upaya penal diselesaikan melalui jalur pengadilan. Kedua, upaya non penal. Upaya non penal lebih mengedepankan upaya preventif yang bersifat pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi, sehingga praktek penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan semacam ini tentunya.

Terkait penyelesaian secara non penal, yaitu cara-cara penyelesaian yang cenderung mengenyampingkan prosedur formal, dengan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat yang saat ini dikenal dengan mediasi penal seyogyanya merupakan prosedur yang telah dikembangkan dalam prinsip *restorative justice*. Namun jauh sebelum itu dalam masyarakat adat dengan

identitas dan budaya tersendiri termasuk dalam hal penyelesaian perkara hukum ataupun sengketa atau konflik dengan cara hukum adat. Konflik-konflik ataupun perselisihan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok masyarakat yang menimbulkan ketegangan social akan kembali pulih bilamana reaksi masyarakat berupa pemberian sanksi adat atau kewajiban adat telah dilakukan dan dipenuhi oleh si pelanggar.

Berbeda halnya dalam masyarakat adat, di desa mongolato misalnya, status desa bukanlah sebuah desa adat, sehingga kedudukan hukum atau legalitas dalam penyelesaian tindak pidana dengan cara mediasi oleh kepala desa perlu dianalisa secara mendalam, disisi lain pengaturan hukum penyelesaian model ini pada prinsipnya belum mendapat tempat dalam peraturan perundang-undangan secara tersurat, namun beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol:B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009 perihal penanganan khusus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) telah menjadi dasar dalam pelaksanaan mediasi penal, namun terbatas pada kalangan komponen sistem peradilan pidana tertentu.

Penulis berpendapat bahwa dengan telah diterapkannya mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi kepala desa mongolato walaupun perundang-undangan belum mengaturnya, sesungguhnya telah terjadi pergeseran paradigma adanya cara penyelesaian hukum privat ke dalam hukum publik dan dengan melihat telah banyaknya praktik mediasi penal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana baik dengan mekanisme yang disaksikan oleh aparat kepolisian maupun tanpa disaksikan kepolisian, musyawarah secara kekeluargaan dengan mediasi kepala desa atau aparat desa, menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat untuk adanya mediasi penal yang merupakan perwujudan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di desa mongolato guna menghindari kesulitan yang ada dalam proses peradilan pidana.

## **2. Kedudukan Hukum Mediasi atas Inisiatif Pihak Kepolisian**

Berbeda halnya dengan mediasi yang dilakukan oleh aparat desa atau kepala desa, yang terjadi selama ini adalah inisiatif bukan hanya lahir dari kedua belah pihak saja, namun terkadang justru inisiatif untuk penyelesaian

tindak pidana secara damai melalui musyawarah datang dari pihak kepolisian ketika korban tindak pidana melakukan pelaporan pada kepolisian dalam hal ini kepolisian sektor telaga.

Pada sekitaran pertengahan bulan Oktober 2017 oleh aparat desa telah diterima sebuah permintaan untuk menyelesaikan sebuah kasus pencemaran nama baik melalui Facebook. Pelaku pencemaran merupakan dua bersaudara dengan inisial "FA" dan "FE" sebagai pelaku dan korban berinisial "Isa". Sebelum laporan serta permintaan diterima oleh kepala desa, korban telah melaporkan surat mengadukan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian sektor telaga, karena pertimbangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook merupakan delik aduan, maka pihak kepolisian menyarankan kepada kedua belah pihak dalam hal ini korban dan pelaku untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum yang akan dilalui jika kasus yang melibatkan mereka di tindak lanjuti melalui prosedur formal yang berlaku pada umumnya.

Menurut **Tahir Ismail** yang merupakan warga Desa Mongolato yang juga merupakan Tokoh Masyarakat di Desa Mongolato saat wawancara menjelaskan bahwa:

*"Dalam penyelesaian perselisihan antara warga, saat dikantor polisi, banyak warga yang terkadang diarahkan untuk menemui ayahanda, bahkan sudah menjadi sebuah kebiasaan, terlebih tindak pidana yang menyangkut perselisihan antara suami istri, memang kita tau bahwa ada undang-undang KDRT, namun kebanyakan ketika istri mengadu, selalu pihak polisi menyarankan untuk menemui ayahanda untuk berdamai. Tidak terbatas pada perselisihan rumah tangga, bisa juga, perkelahian, fitnah, dll.."(Wawancara, 13 Juli 2018)*

Tidak jarang, setelah mendengarkan dan mendapat penjelasan dan pertimbangan dari pihak penyidik, kedua belah pihak yang berselisih dan hendak melaporkan atau sama lain, mengurungkan niatannya dan menempuh jalur perdamaian melalui mediasi. Selain mediasi yang dilakukan langsung oleh pihak kepolisian, dalam banyak kasus justru pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Polsek Telaga mengarahkan bahkan merekomendasikan pihak yang berselisih dalam hal ini pelaku dan korban untuk menyelesaikan dengan bantuan kepala desa atau ayahanda Mongolato, sehingga terlepas dari persoalan memiliki landasan hukum ataupun tidak, para pihak dalam penyelesaian, baik pelaku, korban, mediator tetap meyakini bahwa, cara-cara

penyelesaian tindak pidana melalui mediasi (mediasi penal) untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian masih menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat desa mongolato, sehingga oleh kepala desa atau aparat desa, praktek ini terus dilakukan sebagai upaya menjaga ketentraman dan hubungan baik antara masyarakat.

Inisiatif oleh pihak kepolisian secara umum, khususnya penyidik polsek telaga menurut **IPTU Nedy Lamuna** selaku Kepala Seksi Humas Polsek Telaga mengatakan bahwa:

*“Proses penyelesaian tindak pidana oleh ayahanda cukup membantu kinerja pihak kepolisian, untuk itu ketika ada laporan atau aduan dari masyarakat kami tidak lantas menindak lanjuti laporan atau aduan tersebut. Dalam banyak kasus, ketika kasus tersebut hanya merupakan persoalan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, misalkan kekerasan dalam rumah tangga, atau delik aduan atau tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana ringan, kami justru menyarankan untuk melakukan perdamaian. Sehingga setiap ada kasus yang tergolong ringan maka kami terkadang merekomendasikan untuk diselesaikan dengan bantuan mediasi oleh ayahanda” (Wawancara, 17 Juli 2018)*

Dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat desa mongolato, baik atas inisiatif para pihak ataupun atas rekomendasi pihak kepolisian, pada hakikatnya merupakan praktik penyelesaian yang masih dibutuhkan masyarakat, meskipun sampai saat ini praktik demikian belum satupun diatur dalam perundang-undangan, namun sesungguhnya merupakan perwujudan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di desa mongolato guna menghindari kesulitan yang ada dalam proses peradilan pidana.

Terkait kedudukan hukum praktik penyelesaian tindak pidana di Desa Mongolato yang telah mengadopsi model penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan mediasi penal dalam hukum progresif, yang memandang realitas empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat merupakan ketidak puasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum secara umum. Model ini tentunya mendelegasikan kedudukan prosedur hukum diluar dari ketentuan formal yang berlaku, dengan melihat kebutuhan masyarakat setempat dalam mewujudkan penanganan konflik (*conflict handlin*) dengan kepala desa bertindak sebagai seorang mediator, berorientasi

pada proses (*process orientation*), model proses yang informal, serta bersifat partisipatif.

Dalam penanganan penyelesaian melalui mediasi di Desa Mongolato, Kepala Desa berperan sebagai seorang mediator yang tugas utamanya adalah menemukan titik temu atau solusi perdamaian serta mendorong para pihak terlibat aktif dalam proses komunikasi, para pihak (pelaku dan korban) tidak dianggap sebagai objek melainkan subjek yang dianggap mampu bertanggungjawab dan berbuat, sehingga pelaku kejahatan mendapatkan sanksi atau kewajiban yang setimpal terhadap terhadap konflik yang diciptakannya. Berorientasi pada proses maksudnya adalah dalam melakukan mediasi para pihak lebih mengutamakan proses daripada hasil yakni menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya. pihak korban, situasi dan kondisi yang mendukung tanpa ada ketergesaan yang pada akhirnya dapat membuat gagal tujuan mediasi itu sendiri. Selain itu mediasi dilakukan dalam sebuah proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat, namun menghasilkan kesepakatan berupa win-win solution yang merupakan keinginan masing-masing pihak

#### **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Tindak Pidana (Kejahatan) melalui Mediasi Penal oleh Aparat Desa di Desa Mongolato.**

Penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah yang dilakukan oleh aparat Desa Mongolato dalam hal ini kepala desa mongolato yang juga dikenal dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal adalah merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan tindak pidana antara para pihak. Pada awalnya mekanisme penyelesaian dengan model alternatif penyelesaian sengketa ini hanya dikenal dalam ranah hukum perdata. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang diikuti dengan pembaharuan hukum pidana, mediasi penal lahir sebagai perwujudan kearifan lokal dengan determinasi hukum kebiasaan, hukum adat yang ada di Indonesia pada umumnya. Di Desa Mongolato sendiri, praktik penyelesaian tindak pidana, baik atas permintaan kedua belah pihak maupun atas rekomendasi pihak kepolisian dengan model mediasi penal bukan tanpa alasan dan pertimbangan. Berikut ini alasan atau pertimbangan yang dijabarkan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana (kejahatan) melalui mediasi penal oleh aparat desa di Desa Mongolato.



## **1. Faktor Hukum**

Dari hasil pengamatan dan analisa secara mendalam terhadap proses penyelesaian tindak pidana (kejahatan) melalui mediasi penal oleh aparat desa di Desa Mongolato, secara umum terdapat beberapa hal yang mempengaruhi, namun dalam beberapa faktor tersebut hanya terdapat satu faktor yang menjadi penghambat atau kekurangan dalam pelaksanaan praktik penyelesaian selama ini, yaitu berupa tidak adanya landasan hukum (aturan tertulis) baik berupa kewenangan kepala desa atau aparat desa dalam melaksanakan penyelesaian tindak pidana, maupun prosedur yuridis formil terhadap praktik penyelesaian tindak pidana yang selama ini dilakukan di masyarakat Desa Mongolato (faktor hukum itu sendiri). Tidak hanya terbatas pada Desa Mongolato, dalam masyarakat desa yang lain yang telah mempraktekkan hal yang sama pastinya mengalami hal yang sama. Praktik penyelesaian tindak pidana menurut sistem peradilan pidana dalam hukum acara pidana Indonesia secara umum masih menganut hukum peninggalan penjajah Belanda yang sangat mengedepankan aspek legalitas.

Penyelesaian yang mengedepankan aspek legalitas tersebut adakalanya dianggap tidak mengakomodir hak-hak dari para korban secara utuh tapi malah memberikan suatu ketidakharmonisan persepsi dari peraturan itu sendiri sehingga tingkat pelanggaran terhadap peraturan tersebut semakin meningkat dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang senyatanya tidak memperjuangkan aspek keadilan dan tidak melahirkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, ditambah lagi persoalan kekakuan hukum dan proses yang berbelit-belit memakan waktu yang cukup lama membuat penyelesaian dengan prosedur formal saat ini jauh dari aspek keadilan.

Seiring perkembangan saat ini, ada hal baru yang terjadi dalam hukum pidana Indonesia. Maraknya penyelesaian tindak pidana secara damai misalkan saja yang dipraktekan selama ini di masyarakat desa mongolato tentunya memberikan aroma baru namun merupakan kebiasaan yang telah tumbuh sejak lama dalam sistem kebiasaan masyarakat dalam kehidupan Indonesia sebagai sebuah.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi tolak ukur peraturan hukum pidana di Indonesia, secara tegas tidak mengenal istilah damai ketika suatu tindak pidana terjadi. Namun ketika dihadapkan dengan hal tersebut, seolah-olah ketidakpastian dan inkonsistensi asas hukum pidana yang terkait dengan perdamaian dalam hukum pidana

menjadi goyah dan langsung terbantahkan. Salah satu bentuk kebijakan dalam hukum pidana yang ingin ditawarkan dan sedang berusaha dibangun dalam rekonstruksi berpikir dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru adalah mengenai mediasi penal atau dikenalnya perdamaian dalam hukum pidana. Terkait hal ini, menurut **Ipda Rais Panrita** selaku Kanit Reskrim Polsek Telaga mengungkapkan bahwa:

*“Praktek penyelesaian tindak pidana yang selama ini dilakukan di desa mongolato hampir keseluruhannya berhasil, karena banyak kasus oleh kedua belah pihak alhamdulillah tercapai kesepakatan damai, selain itu juga sangat jarang ditemukan bahkan hampir tidak ada ditemukan kasus yang ketika diselesaikan oleh ayahanda, mengalami kebuntuan atau tidak mendapatkan hasil berupa perdama. Namun keberhasilan tersebut biasanya kami minta pernyataan damai berupa tertulis, atau surat pernyataan, meningat jangan sampai terkait proses tersebut ada yang berkeberatan dan melaporkan kembali ke kepolisian. Karena tidak semua kasus yang diselesaikan melalui mediasi oleh kepala desa merupakan delik aduan, ada juga delik murni. Memang dari segi hukum, praktik semacam ini belum diatur dalam undang-undang seperti KUHP”  
(Wawancara, 17 Juli 2018)*

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana yang cepat, mengedepankan komunikasi antara pihak serta bentuk penyelesaian yang nonformal, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, penyelesaian melalui mediasi oleh kepala desa di Desa Mongolato merupakan perwujudan keinginan masyarakat untuk bertindak sebagai subjek dalam penyelesaian konflik. Namun berbicara pada tataran normative, sebagai sebuah sistem hukum haruslah memiliki landasar hukum untuk menjunjung tinggi asas legalitas sebagai konsekuensi logis sebuah Negara Hukum.

Menurut penulis, sebagai sebuah pembenaran atas segala tindakan perangkat desa dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan model mediasi penal yang mengedepankan komunikasi antara pihak yang terkait, secara praktis landasan kewenangan terhadap praktik tersebut dapat dijawab dalam berbagai teori pembaharuan hukum pidana khususnya pada hakikat kajian sosiologi hukum yang berusaha untuk mengkaji hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, contoh rillnya berupa praktik mediasi penal oleh masyarakat desa, baik oleh aparat desa, maupun lembaga-lembaga terkait. Selain itu, menurut penulis dalam

kewajiban serta hak kepala desa yang melekat berdasarkan undang-undang desa, dapat pula menjadi landasan yuridis meskipun hanya bersifat tersirat.

## **2. Faktor Masyarakat**

Secara umum, penegakkan hukum merupakan sebuah konsensus yang lahir dari keinginan masyarakat guna tercapainya kedamaian di dalam masyarakat itu pula (Soerjono Soekanto, 2012: 45). Sebagai sebuah realita dalam masyarakat, khususnya Masyarakat Desa Mongolatao bahwa disamping sebagai sebuah sistem yang mengikuti perkembangan pembaharuan hukum pidana, khususnya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan non penal, proses penyelesaian tindak pidana dengan mediasi penal oleh aparat desa Mongolato sampai dengan saat ini memiliki daya tarik tersendiri dan hal itulah yang menjadi faktor pendukung eksistensi praktik-paraktik penyelesaian tindak pidana (kejahatan) oleh aparat desa di Desa Mongolato. Faktor pendukung tersebut antara lain:

- 1) Sebagai wadah pengakuan kesalahan, pemaafan serta tanggung jawab pelaku terhadap korban.

Selain dengan penyelesaian melalui mediasi kepala desa tidak menyita waktu yang lama, penyelesaian model ini juga merupakan langkah awal pengidentifikasian persoalan dalam hal ini, perbuatan pelaku terhadap kejahatan yang dialkukannya, setelah pengidentifikasian berhasil tentunya proses ini mensyaratkan peangakuan atas kesalahan serta pemaafan terhadap pihak terkait. Setelah seluruh proses terlaksana dengan baik, maka sanksi yang diangkan dalam kesepakatan haruslah mencakup pertanggung jawaban pelaku terhadap korban, termasuk didalamnya upaya pemulihan korban diantaranya hak-hak atas kesejahteraan dari korban yang berlaku untuk siapa pun yang menjadi korban tindak pidana, yang merupakan prinsip utama dalam proses mediasi penal dalam hukum pidana pada umumnya.

- 2) Wadah penyelesaian yang melibatakan kepentingan keseluruhan para pihak guna pencapaian kesepakatan.

Dalam penyelesaian tindak pidana oleh aparat desa atau kepala desa di Desa Mongolatao merupakan cerminan kebiasaan yang lahir dari budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Desa Mongolato. Sedangkan budaya dan nilai-nilai secara umum dalam hukum nasional belum diakomodasi sehingga menimbulkan ketidakpastian, padahal masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana selalu menggunakan mekanisme

musyawarah keseluruhan pihak terkait. Di dalam penyelesaian ini, korban dan pelaku didudukan sebagai subjek, sehingga kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, melainkan kesadaran akan dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian win-win solution.

3) Cerminan penyelesaian konflik masyarakat desa.

Layakna karekter masyarakat desa pada umumnya di Indonesia, yang masih menjaga nilai budaya dalam pergaulan keseharian, masyarakat Desa Mongolato masih sangat menjunjung tinggi, cara-cara penyelesaian konflik menurut kebiasaan yang telah diwariskan secara turun temurun. Shingga terhadap jenis tindak pidana tertentu, mekanisme penyelesaian melalui kepala desa atau ayahanda merupakan kebiasaan yang masih sulit ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berkaitan dengan beberapa faktor diatas, menurut **Masdin Thalib** yang merupakan masyarakat Desa Mongolato yang juga sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

*“Karakter masyarakat yang masih menginginkan penyelesaian melalui mediasi oleh ayahnda atau kepala desa sudah merupakan kebiasaan sejak dulu. Kebiasaan tersebut sampai saat ini masih dipertahankan. Selain alasan proses yang sederhana dan cepat, faktor kebiasaan merupakan faktor pendukung masih dipraktekannya penyelesaian perselisihan antara warga Desa Mongolato” (Wawancara, 13 Februari 2017)*

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari tiga tahun terakhir di Desa Mongolato diketahui telah terlaksana penyelesaian tindak pidana oleh Aparat Desa sebanyak delapan belas (18) kasus, baik atas inisiatif korban dan pelaku, maupun atas rekomendasi pihak Kepolisian Sektor Telaga. Adapun kedudukan hukum penyelesaian tindak pidana oleh aparat Desa Mongolato, baik atas inisitaif para pihak maupun atas rekomendasi pihak kepolisian memiliki kedudukan hukum yang sama, yaitu berupa penerimaan masyarakat terhadap praktik mekanisme mediasi penal sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan keadilan

restoratif sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di desa mongolato guna menghindari kesulitan yang ada dalam proses peradilan pidana yang bersifat formal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana oleh Aparat Desa di Desa Mongolato terbagi atas dua, yaitu: 1). Faktor hukum, bahwa praktik penyelesaian tindak pidana oleh Aparat Desa di Desa Mongolato, belum mendapat landasan yuridis, baik kewenangan Kepala Desa maupun prosedur formil dalam praktik yang selama ini dilakukan di masyarakat Desa Mongolato. 2) Faktor Masyarakat, pelaksanaan praktek penyelesaian ini masih dianggap sebagai wadah pengakuan kesalahan, pemaafan serta tanggung jawab pelaku terhadap korban, wadah penyelesaian yang melibatakan kepentingan keseluruhan para pihak guna pencapaian kesepakatan, serta cerminan penyelesaian konflik masyarakat desa layaknya karakter masyarakat desa pada umumnya di Indonesia, yang masih menjaga nilai budaya dalam pergaulan keseharian.

## **B. Saran**

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan diatas, bahwa kenyataan yang ada praktek penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme musyawarah, maka penulis merekomendasikan beberapa hal dalam saran sebagai berikut:

1. Terkait kenyataan selama ini yang dipraktek oleh masyarakat desa dalam menyikapi penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme nonformal, hendaknya pemerintah membuat sebuah aturan yang mampu mengakomodir, minimal dapat menjadi landasan yuridis formal, sehingga keberlangsungan praktek yang ternyata membantu tugas-tugas komponen sistem peradilan pidana dalam menekan jumlah perkara, dapat berjalan dengan baik tanpa ketakutan terhadap prinsip kepastian hukum.

Terhadap komponen sistem peradilan pidana pada umumnya, khususnya pihak kepolisian agar tetap membuka peluang selebar-lebarnya dalam hal pemilihan mekanisme penyelesaian konflik khususnya hukum pidana tertentu, agar para pihak terkait bisa duduk sebagai subjek dalam proses penyelesaian tindak pidana selama tidak bertabrakan dengan nilai keseimbangan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Sumber Buku**

- Abdussalam dan DPM Sitompul**, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Achmad Ali**, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Adami Chazawi**, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin**, 2007, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah**. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief**, 2014. *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Kencana, Semarang
- Barda Nawawi Arief**, 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publising. Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa**, 2007, *Metode Penelitian Hukum, cetakan Ke-III*, Rineka, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie**, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Lilik Mulyadi** , 2015. *Mediasi Penal dalam system peradilan pidan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad**, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi**, 2009, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- R. Soesilo**, 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan implementasinya*, Sinar Grafika , Jakarta
- Romli Atmasasmita**, 2011, *Teori dan kapita selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Romli Atmasasmita**, 2009, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Siswanto Sunarso**, 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika , Jakarta.
- Sudiarto**, 2015. *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Suratman dan Philips Dhillah**, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

**Soerjono Soekanto**, 2012, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

**Takdir Rahmadi**, 2011, *Mediasi penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.

**Wirjono Prodjodikoro**, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Jakarta.

**Yesmil Anwar dan Adang**, 2010. *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama.

**Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.